

**PAJAK - BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**2013**

**PERDA KAB. TAMBRAUW NO. 8, LD. 2013/NO. 8.TLD.8, LLD SETDA KAB. TAMBRAUW : 28 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**ABSTRAK:** - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tambrau, maka sesuai ketentuan dalam pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB TAMBRAUW No. 4 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang, Pendataan Objek Pajak, Tata Cara Penetapan Pajak, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Penurunan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan Pajak, Pemeriksaan, Penyidikan, Penutup.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;

- Diundangkan pada tanggal 11 November 2013.